



KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor : 14/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- c. Bahwa namanya yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan dalam tim tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan:



6. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menyempurnakan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
3. Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II;**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 1881/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025, tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sangatta Kelas II;

KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam kolom dua dalam jabatan sebagaimana pada kolom lima daftar lampiran surat keputusan ini sebagai tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

KETIGA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu;

Tujuan PTSP dibentuk dan dioperasikan :

- a. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan



- b. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan
- c. Menjaga independensi dan imparsialitas aparatur pengadilan

Prinsip PTSP :

- a. Integrasi
- b. Koordinasi
- c. Efisiensi
- d. Efektivitas
- e. Aksesibilitas
- f. Transparansi
- g. Akuntabilitas

- KEEMPAT : Tugas-tugas petugas PTSP adalah sebagai berikut :
- 1. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku
 - 3. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidang masing-masing

Layanan Pokok PTSP meliputi :

- a. Permohonan Informasi
- b. Pendaftaran Perkara
- c. Pembayaran Biaya
- d. Penyerahan produk pengadilan
- e. Pengajuan keluhan/pengaduan

Layanan Penunjang PTSP diberikan oleh Penyedia Jasa Eksternal :

- a. Pemberian bantuan Hukum / Posbakum
- b. Penyetoran Panjar biaya perkara (Bank)
- c. Pembelian meterai dan legalisir
- d. Layanan penunjang lainnya

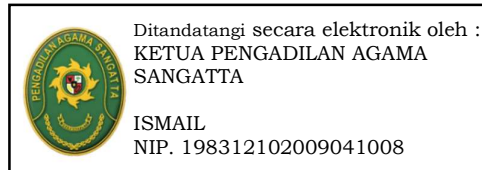
Jam Pelayanan PTSP :

Senin - Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.00
Jum'at : 08.30-11.30



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,
Pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA****NOMOR : 14/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2026****TANGGAL : 2 Januari 2026****URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	Ismail, S.H.I., M.H	Pengarah/Pembina	Membentuk Tim Pengelola PTSP	
			Mengarahkan dan membina Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP	
			Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan	
			Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Ditjen Badilag yang membidangi PTSP	
			Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP	
			Meminta laporan PTSP secara periodik maupun insidentil kepada Penanggungjawab PTSP	
2	Haerul Aslam, S.H.	Penanggung Jawab	Membentuk dan mengoperasikan PTSP	
3	Yuri Adi Dharma, S. Kom.		Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP	
			Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik	
			Memberikan laporan Pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP	
4	Abdul Rahman Sidik, S.H.	Pelaksana/Penanggung jawab Layanan Pendaftaran Perkara	Mengatur jadwal Petugas PTSP, memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP, Menyusun Laporan Pengelolaan PTSP, Mengoreksi Hasil Kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya	
		Petugas Penyerahan Produk Pengadilan		
5	Roby Rivaldo, S.H.	Pelaksana/Penanggung jawab Layanan Pendaftaran Perkara		
6	Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I	Pelaksana/Penanggung jawab Layanan Pendaftaran Perkara		
7	Nurwasilah, S.H.	Pelaksana		
8	Laili Wahyu Asmarani, A.Md.	Pelaksana		



9	Khairunnisa, A.Md	Petugas Pembayaran / Kasir	1). Penerimaan slip setoran panjar perkara dari Bank, 2). Pemberian Nomor Register Perkara, 3). Pengembalian Sisa Panjar Perkara.	
10	Nur Widha Handayani, S.H	petugas pendaftaran e-Court	Melayani dalam pembuatan gugatan, konsultasi hukum dll.	
11	Muhammad Diki Efendi, A.Md.A.B	Petugas Pendaftaran Perkara	Melayani dalam pembuatan gugatan, konsultasi hukum dll.	
12	Ariana Patria Dewi, S.H	Petugas Penyerahan Produk	Melayani dalam pembuatan gugatan, konsultasi hukum dll.	
13	Roni Setiawan Siregar, A.Md.A.B	Petugas Layanan Informasi	Melayani Informasi dan pengaduan	
14	Mayang Nydia Nariswari, A.Md.A.B.	Petugas Pendaftaran Perkara	Melayani Pendaftaran Perkara	

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 2 Januari 2026


Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN AGAMA
SANGATTA
ISMAIL
NIP. 198312102009041008



Lampiran II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta
Nomor : 14/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

JADWAL MONITORING DAN EVALUASI PTSP TAHUN 2026

TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Tanggal, 24 Maret 2026	Tanggal, 23 Juni 2026	Tanggal, 22 September 2026	Tanggal, 22 Desember 2026

**Ditetapkan di Sangatta,
Pada tanggal 2 Januari 2026**

 Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA ISMAIL NIP. 198312102009041008
--

